



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.JktSel.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

- I. Nama lengkap : **IQBAL MUHAMMAD RIZKI bin LANI.**
Tempat lahir : Tangerang.
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun / 23 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Jalan Setiabudi Timur, Rt.03/02, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMP.
- II. Nama lengkap : **REYMON SHIBU.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur atau tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Juni 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kp. Bulak, Rt.03/02 No.63, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 April 2016 Nomor : Sp.Han / 50 / IV / 2016 / Sat Res Narkoba sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 19 April 2016 Nomor : B—377 10.1.14.3 / Euh.1/04/2016 sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2016 Nomor : B-353 / 0.1.14.3/ Euh.2/6/2016 seiak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;

Hal. 1 dari 23 Hal Putusan No. 299 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 775/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan 08 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juni 2016 No.775/Pen.Per.Tah/2016/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 April 2016 Nomor : Sp.Han / 51 / IV / 2016 / Sat Res Narkoba sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 19 April 2016 Nomor : B —378 / 0.1.14.3 / Euh.1/04/2016 sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2016 Nomor : B-354 / 0.1.14.3/ Euh.2/6/2016 sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 09 Juni 2016 Nomor : 776/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan 08 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juni 2016 No.776/Pen.Per.Tah/2016/PN. Jkt.Sel., sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapirya sendiri, sedangkan untuk **Terdakwa II. REYMON SHIBU**, didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. WAHYUDHI HARSOWIYOTO, SH., MARIO W. TANASALE, SH., dan BAMBANG HERMANTO, SH., Advokat/Konsultan Hukum dari Law Office "WAHYUDHI HARSOWIYOTO & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Srengseng Sawah, Gg. Berkah No.29, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 9 Juni 2016 No. 626/Pid.Sus/2016/PN. Jkt.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juni 2016 No. 626/Pid.Sus/2016/ PN.Jkt.Sel. tentang Penetapan Had Sidang.
3. Surat Pelimpahan Pemeriksaan Perkara Biasa No.B-647/ APB.SEL/Euh.2/06/2016, tanggal 6 Juni 2016 dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana Nomor : Reg. Prk : PDM7 87/JKTSL/Euh.2/08/2016 tertanggal 15 Agustus 2016 dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. IQBAL MUHAMMAD RIZKI Bin LANI, dan Terdakwa II REYMON SHIBU masing-masing telah terbukti melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa- Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I IQBAL MUHAMMAD RIZKI Bin LANI, dan Terdakwa II REYMON SHIBU dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja kemudian di masukkan kembali kedalam plastik warna hitam dengan berat netto 29 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 28 gram).
 - 1 (satu) buah handphone merek cross seri X2 berikut simcard no 08994552429.
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berikut simcard AXIS no. 083804139127 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa I. IQBAL MUHAMMAD RIZKI Bin LANI, dan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II REYMON SHIBU untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya sangat menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik dan menerangkan dipersidangan bahwa ia tetap pada tuntutan semula dan para terdakwa menerangkan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara :PDM : 346 / JKT. SL / Euh.2 / 06 / 2016 tertanggal 2 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa I IQBAL MUHAMAD RIZKI Bin LANI, dan Terdakwa II REYMON SHIBU, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan , berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 20.30 wib. terdakwa I dihubungi oleh Aziz (Petugas Polls' yang melakukan Undercover Buy) yang memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I memnta kepada terdakwa II untuk mengantarkan paket ganja sebanyak setengah

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Selanjutnya terdakwa II menghubungi Yunus (Dpo) untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah memesan ganja kepada Yunus (Dpo) terdakwa II kemudian menuju 11. Pondok Kacang Timur Gang Setia Budi Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten untuk bertemu dengan Yunus (Dpo) selanjutnya Yunus (Dpo) menyerahkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menuju rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Kemudian terdakwa I menelepon Aziz (Petugas Polisi yang melakukan. Undercover Buy) untuk datang mengambil paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tiba-tiba datang saksi Paino, saksi Iswahyudi dan Waskito (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis Ganja kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik wama hitam dengan berat netto 29 gram yang diletakkan di atas kardus di belakang warung yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diarnankan di Pokes Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa selanjutnya pada saat difakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor :1293/NFF/2016 pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari IQBAL MUHAMAD RIZKI Bin LANI, dan REYMON SHIBU berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 29 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 28 gram).

Barang bukti tersebut adalah benar Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dad Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan . Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa I. IQBAL MUHAMAD RIZKI Bin LANI, dan Terdakwa II. REYMON SHIBU, pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan , berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 20.30 wib. terdakwa I dihubungi oleh Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) yang memesan paket ganja sebanyak setengah garis sehar0 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I memnta kepada terdakwa II untuk mengantarkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Selanjutnya terdakwa II menghubungi Yunus (Dpo) untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah memesan ganja kepada Yunus (Dpo) terdakwa II kemudian menuju 11. Pondok Kacang Timur Gang Setia Budi Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten untuk bertemu dengan Yunus (Dpo) selanjutnya Yunus (Dpo) menyerahkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menuju rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Kemudian terdakwa I menelepon Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) untuk datang mengambil paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tiba-tiba datang saksi Paino, saksi Iswahyudi dan Waskito (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis Ganja kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik warna hitam dengan berat netto 29 gram yang diletakkan di atas kardus di belakang warung yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor :1293/NFF/2016 pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut Barang bukti yang disita dari IQBAL MUHAMAD RIZKI Bin LANI, dan REYMON SHIBU berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 29 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 28 gram).

Barang bukti tersebut adalah benar Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor unit 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dan Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI : PAINO, Disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dan Polres Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi bersana dengan saksi Iswahyudi dan saksi Wakito Ap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iqbal Muhammad Rizki dan terdakwa Reymon Shidu. Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa I dihubungi oleh Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) yang memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk mengantarkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Selanjutnya terdakwa II menghubungi Yunus (Dpo) untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah memesan ganja kepada Yunus (Dpo) terdakwa II kemudian menuju .Jl. Pondok Kacang Timur Gang Setia Budi Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten untuk bertemu dengan Yunus (Dpo) selanjutnya Yunus (DPO) menyeiahkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Katang iirnur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten.

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa I menelepon Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) untuk datang mengambil paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tiba-tiba datang saksi Paino, saksi Iswahyudi dan Waskito (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan . penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis Ganja kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik wama hitam dengan berat netto 29 gram yang diletakkan di atas kardus di belakang warung yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Se:atan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki saksi beserta team menayakan kepada terdakwa I Iqbal darimana hingga memperoleh 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 29 gram, dan dijawab oleh terdakwa I Iqbal bahwa narkotika yang ditemukan oleh saksi dan team pada saat penangkapan didapat terdakwa I Iqbal dari terdakwa II Raymon Shidu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saksi beserta team juga menanyakan kepade. terdakwa II Raymond Shidu masalah barang bukti yang didapat pada saat penangkapan yaitu narkotika jenis ganja dengan berat netto 29 gram yang diakui oleh terdakwa II Raymon Shidu bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa I Iqbal dan terdakwa II Raymon Shidu sendiri, dan terdakwa II Raymon Shidu mendapatkan barang tersebut sebelumnya dari Yunus (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor :1293/NFF/2016 pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Barang bukti yang disita dari IQBAL MUHAMAD RIZKI Bin LANI, dan REYMON SHIBU berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 29 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 28 gram).
- Barang buldi tersebut adalah benar Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerirria, menjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan para terdakwa membenaikan keterangan tersebut.

2. Saksi ISWAHYUDI, disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Selatan.
- Bahwa benar saksi bersana dengan saksi Paino dan saksi Wakito Ap telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iqbal Muhammad Rizki dan terdakwa Reymon Shidu Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 20:30 wib. Terdakwa I dihubungi oleh Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) yang mernesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk mengantarkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Selanjutnya terdakwa II menghubungi Yunus (Dpo) untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000;- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah memesan ganja kepada Yunus (Dpo) terdakwa II kemudian menuju Jl. Pondok Kacang Timur Gang Setia Budi Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten untuk bertemu dengan Yunus (Dpo) selanjutnya Yunus (DPO) menyerahkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II menuju rumah Terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Katang iirnur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Kemudian terdakwa i menelepon Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) untuk datang mengambil paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun tiba-tiba datang saksi Paino, saksi Iswahyudi dan Waskito (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa I dan II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis Ganja kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik warna hitam dengan berat netto 29 gram yang diletakkan di atas kardus di belakang warung yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki saksi beserta team menayakan kepada terdakwa I Iqbal darimana hingga memperoleh 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 29 gram, dan dijawab oleh terdakwa I Iqbal bahwa narkotika yang ditemukan oleh saksi dan team pada saat penangkapan didapat terdakwa I Iqbal dari terdakwa II Raymon Shidu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saksi beserta team juga menanyakan kepada terdakwa II Raymond Shidu masalah barang bukti yang didapat pada saat penangkapan yaitu narkotika jenis. ganja dengan berat netto 29 gram yang diakui oleh terdakwa II Raymon Shidu bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa I Iqbal dari terdakwa II Raymon Shidu sendiri, dan terdakwa II Raymon Shidu mendapatkan barang tersebut sebelumnya dari Yunus (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor :1293/NFF/2016 pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Barang bukti yang disita dari IQBAL MUHAMAD RIZKI Bin LANI, dan REYMON SHIBU berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 29 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 28 gram).
 - Barang bukti tersebut adalah benar Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerirria, menjadi perantara dalam jual bell, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

- Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa ;

3. Saksi **WASKITO AP.**, disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Bahwa benar saksi bersana dengan saksi Iswahyudi dan saksi Paino telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iqbal Muhamad Rizki dan terdakwa Reymon Shidu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 20.30 wib. Terdakwa I dihubungi oleh Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) yang memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk mengantarkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Selanjutnya terdakwa II menghubungi Yunus (Dpo) untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah memesan ganja kepada Yunus (Dpo) terdakwa II kemudian menuju .11. Pondok Kacang Timur Gang Setia Budi Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten untuk bertemu dengan Yunus (Dpo) selanjutnya Yunus (Dpo) menyerahkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menuju rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Kemudian terdakwa I menelepon Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) untuk datang mengambil paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tiba-tiba datang saksi Paino, saksi Iswahyudi dan Waskito (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan II ditemukan barang bukti

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis Ganja kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik warna hitam dengan berat netto 29 gram yang diletakkan di atas kardus di belakang warung yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki saksi beserta team menayakan kepada terdakwa I Muhammad Iqbal darimana hingga memperoleh 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 29 gram, dan dijawab oleh terdakwa I Iqbal bahwa narkoba yang ditemukan oleh saksi dan team pada saat penangkapan didapat terdakwa I Iqbal dan terdakwa II Raymon Shibu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan saksi beserta team juga menanyakan kepada terdakwa II Raymond Shidu masalah barang bukti yang didapat pada saat penangkapan yaitu narkoba jenis ganja dengan berat netto 29 gram yang diakui oleh terdakwa II Raymon Shidu bahwa barang tersebut diperoleh terdakwa I Iqbal dari terdakwa II Raymon Shidu sendiri, dan terdakwa II Raymon Shidu mendapatkan barang tersebut sebelumnya dari Yunus (DP0).
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor :1293/NFF/2016 pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Barang bukti yang disita dari IQBAL MUHAMAD RIZKI Bin LANI, dan REYMON SHIBU berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 29 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 28 gram).
- Barang bukti tersebut adalah benar Tetrahydrocannabinol dan terdapat dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa ;

4. Saksi **IVAN WIRA**, disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi selaku anggota Polres Jakarta Selatan yang melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan atau acaman kekerasan terhadap terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki.
- Bahwa I Iqbal Muhammad Rizki dalam memberikan keterangan dijawab senOiri dan kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki memberikan keterangan tanpa paksaan dan ancaman dari pihak manapun, kemudian setelah terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki slesai memberi keterangan dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh saksi kemudian saksi meminta terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan kemudian setelah Berita Acara Keterangan tersebut sudah dibenarkan oleh terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki kemudian saksi meminta terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki untuk membubuhi BAP dengan- tanda tangan terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki didapat keterangan bahwa terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki memperoleh 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja; dengan berat netto 29 gram didapat terdakwa I. Iqbal Muhammad Rizki dari Terdakwa II. Reymon Shidu.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa ;

4. Saksi **POPY ANGGRAINI**, disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi selaku anggota Pokes Jakarta Selatan yang melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap terdakwa II

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raymon Shidu.

- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa III Raymon Shidu tidak ada memaksa atau melakukan kekerasan atau ancaman • kekerasan terhadap terdakwa II Raymon Shibu.
- Bahwa II Raymon Shibu dalam memberikan keterangan dijawab sendiri dan kemudian dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan terdakwa II Raymon Shibu memberikan keterangan tanpa paksaan dan ancaman dari pihak manapun, kemudian setelah terdakwa II Raymon Shibu selesai memberi keterangan dan menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh saksi kemudian saksi meminta terdakwa II Raymon Shibu untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan kemudian setelah Berita Acara Keterangan tersebut sudah dibenarkan oleh terdakwa II Raymon Shibu kemudian saksi meminta terdakwa II Raymon Shibu untuk membubuhi Berita Acara Pemeriksaan dengan tanda tangan terdakwa II Raymon Shibu.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa II Raymon Shibu didapat keterangan bahwa terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki memperoleh 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 29 gram didapat terdakwa I Iqbal Muhammad Rizki dan terdakwa II Raymon Shidu.

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi din para Terdakwa, akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 22.00 Wib didepan warung pinggir jalan jalan Setia Budi Timur Rt. 03/02 kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren kota Tangerang Selatan Banten.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap I dan terdakwa II adalah saksi Paino, saksi Iswahyudi dan saksi Waskito anggota kepolisian dari Polres

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 20.30 WIB. Terdakwa I dihubungi oleh Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) yang memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I mendapatkan ganja dari Yunus (DPO) dan kemudian terdakwa I menelepon Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) untuk datang mengambil paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tiba-tiba datang saksi Paino, saksi Iswahyudi dan Waskito (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Pokes Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik wama hitam yang berisikan narkoba jenis Ganja kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik wama hitam dengan berat netto 29 gram yang diletakkan di atas kardus di belakang warung. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat di depan pemeriksa dari Polres Jakarta Selatan, yang dalam BAP terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba jenis Ganja dalam plastik wama hitam dengan berat netto 29 gram dari terdakwa II Raymon Shidu namun di persidangan terdakwa I memberi keterangan bahwa didapat dari Yunus (DPO).
- Bahwa terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa II ditempat penangkapan tersebut hanya main saja. Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik wama hitam yang berisikan narkoba jenis ganja kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik wama hitam dengan berat netto 29 gram (Sisa Hasil Lab beret netto 28 gram).
- 1 (satu) buah handphone merek cross seri X2 berikut simcard no

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08994552429.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berikut simcard AXIS no. 083804139127.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksisaksi. dan keterangan para terdakwa dimuka sidang, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan para Terdakwa menyatakan bahwa mereka mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar :

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut urnum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Yang dimaksud "setiap orang" menurut ketentuan perundangundangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **Terdakwa I. IQBAL MUHAMMAD RIZKI bin LANI dan Terdakwa II. REYMON SHIBU** dengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana para terdakwa dalam

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur " **setiap orang** " ini telah terpenuhi, pada diri para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksisaksi dengan didukung adanya barang 'Dula' telah ternyata Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 20.30 wib. terdakwa I dihubungi oleh Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) yang memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa C meminta kepada terdakwa II untuk mengantarkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RI. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Selanjutnya terdakwa II menghubungi Yunus (Dpo) untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah memesan ganja kepada Yunus (Dpo) terdakwa II kemudian menuju Jl. Pondok Kacang Timur Gang Setia Budi Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten untuk bertemu dengan Yunus (Dpo) selanjutnya Yunus (Dpo) menyerahkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menuju rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Kemudian terdakwa I menelepon Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) untuk datang mengambil paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tiba-tiba datang saksi Paino, saksi Iswahyudi dan Waskito (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis Ganja kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik warna hitam dengan berat netto 29 gram yang diletakkan di atas kardus di belakang warung yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan di

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika ;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi dengan didukung adanya barang bukti telah ternyata Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 20.30 wib. terdakwa I dihubungi oleh Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) yang memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa I meminta kepada terdakwa II untuk mengantarkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Selanjutnya terdakwa II menghubungi Yunus (Dpo) untuk memesan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah memesan ganja kepada Yunus (Dpo) terdakwa II kemudian menuju Jl. Pondok Kacang Timur Gang Setia Budi Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten untuk bertemu dengan Yunus (Dpo) selanjutnya Yunus (Dpo) menyerahkan paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II menuju rumah terdakwa I di Jalan Setia Budi Timur RT. 03/02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Kemudian terdakwa I menelepon Aziz (Petugas Polisi yang melakukan Undercover Buy) untuk datang mengambil paket ganja sebanyak setengah garis seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tiba-tiba datang saksi Pain^o, saksi Iswahyudi dan Waskito (ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan). Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa I dan II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis Ganja kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik warna hitam dengan berat netto 29 gram yang diletakkan di atas kardus di belakang warung yang diakui kepemilikannya oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari para Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa telah ditahan maka lamanya para Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan

Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari para Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap para Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada para Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar para Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar para Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. IQBAL MUHAMMAD RIZKI bin LANI dan Terdakwa II. REYMON SHIBU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. IQBAL MUHAMMAD RIZKI bin LANI dan Terdakwa II. REYMON SHIBU** masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (saki) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis ganja

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di masukkan kembali kedalam plastik warna hitam dengan berat netto 29 gram (Sisa Hasil Lab berat netto 28 gram).

- 1 (satu) buah handphone merek cross seri X2 berikut simcard no 08994552429.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam berikut simcard AXIS no. 083804139127,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dernikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal : **5 September 2016**. oleh kami : **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.** dan **NOOR EDI YONO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh : **NINING HENDARTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **RIRIN VERONICA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **AKHMAD ROSIDIN, SH.MH.**

H. BAKTAR JUBRI NST., SH.MH.

2. **NOOR EDI YONO, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

NINING HENDARTI, SH.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 Hal. Putusan No. 626 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)